

Judul : Pasal Penghinaan Dinilai Kemunduran
Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

Pasal Penghinaan Dinilai Kemunduran

● FAUZIAH MURSID, ALI MANSUR

Komisi II mengklaim seluruh fraksi menyetujui pasal penghinaan presiden.

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Revisi RKUHP) sebagai kemunduran.

Menurut Fahri, itu seperti kembali ke era zaman kolonial Belanda. Sebab, pasal penghinaan presiden di KUHP sebelumnya merupakan produk kolonial Belanda yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, tapi di negara-negara jajahan, jadi kalau pasal ini hidup itu sama dengan presiden itu menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah, jadi sungguh ini kemunduran yang luar biasa," ujar Fahri saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (7/2).

Karena itu, ia menilai pasal tersebut harus dihentikan karena kemunduran demokrasi yang sudah

berjalan. "Karena ini memutar balik jarum jam peradaban demokrasi kita jauh ke belakang, mudah-mudahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal," kata Fahri.

Ketua Komite III DPD Fahira Idris meminta pemerintah dan DPR memikirkan kembali niatnya mengesahkan pasal penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada Februari 2018 ini. Menurut dia, sudah menjadi konsekuensi seorang presiden di sebuah negara demokrasi untuk berlapang dada, berbesar hati, dan menebalkan telinganya mendengar segala macam ekspresi rakyat terhadap kepemimpinannya.

Menjadi presiden di negara demokrasi seperti Indonesia berat karena telinganya harus tebal. Ini sudah menjadi konsekuensi logis. Presiden di negara demokratis harus punya kelebihan di atas rata-rata rakyat biasa. Salah satunya tahan banting terhadap segala macam kritik, bahkan hujatan. "Kalau tidak kuat, jadi rakyat biasa saja, jangan jadi presiden," ujar Fahira.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, jika pasal ini nanti benar-benar disahkan dalam RKUHP, dapat dipastikan segala macam kritik keras terhadap presiden bisa ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap kepala negara. "Ini berbahaya bagi sebuah bangsa yang sedang menjadikan demokrasi sebagai jalan menuju tata

kepemerintahan yang lebih baik," kata Fahira.

Adapun pasal penghinaan presiden dalam pembahasan di tingkat Tim Perumus (Timus) RKUHP diatur pada pasal 239 ayat (1), disebutkan setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp 500 juta).

Sementara, ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Namun, pasal ini sempat diperdebatkan oleh sejumlah anggota fraksi di timus RUU RKUHP sebelum disepakati bersama pemerintah untuk dibahas di tingkat panitia kerja. Sebab, ada permintaan agar pasal penghinaan presiden diubah menjadi delik aduan, bukan delik umum sebagaimana rumusan dari pemerintah.

Namun, pihak pemerintah kukuh beralasan bahwa penghinaan presiden dan wakil presiden juga mengacu pada pidana pasal penghinaan kepala negara asing di Indonesia yang juga delik umum sehingga disejajarkan. Ketua Tim Pemerintah Pembahasan RUU RKUHP Enny Nurbaningsih menegaskan, aturan pidana pasal penghinaan presiden tidak melihat siapa presidennya saat ini.

"Kalau kita lihat, penghinaan ini memang sudah termasuk sesuatu yang sebetulnya pidana. Hanya kalau kita lihat penggunaan ini untuk presiden, memang kita sudah buat penjelasan yang cukup panjang. Kita tidak menempatkan sebagai delik aduan untuk presiden. Tetapi, kalau kemudian dipersalahkan tadi mengenai acamannya apakah bisa diturunkan, sangat bisa," kata Enny.

Politikus Partai Nasdem Taufiqulhadi mengklaim, seluruh fraksi menyetujui pasal penghinaan presiden dicantumkan dalam draf RKUHP. Dengan demikian, kata Taufiqulhadi, tidak benar apabila hanya ada segelintir partai yang sepakat terkait pasal tersebut. "Fraksi mungkin belum membuat pernyataan, tapi mereka yang hadir di timus setuju, tidak ada perbedaan pendapat," ungkap anggota Komisi III DPR itu.

Selain itu, Taufiqulhadi juga membantah tuduhan yang menyebut persetujuan Partai Nasdem terhadap pasal penghinaan tersebut untuk melindungi Presiden Joko Widodo dari kritikan tajam. Bahkan, dia menegaskan, persetujuan pasal tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas politik, apalagi pasal tersebut baru akan efektif dua tahun setelah disahkan.

"Kan belum tentu presiden yang sekarang terpilih lagi. Kalau tidak? Jadi, anggapan itu tidak benar," tutur Taufiqulhadi. ■ **ed:** muhammad hafil